


**NORMA PENGATURAN SISTEM JAMINAN SOSIAL KESEHATAN  
( STUDI PERBANDINGAN DI NEGARA INDONESIA DAN JERMAN)**

**SKRIPSI**

Diajukan Untuk Memenuhi Sebagian Syarat  
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H.)



Oleh :

**YAYAT SUPRIYATNA**  
**NIM. 1518043**

**PROGRAM STUDI HUKUM TATANEGARA  
FAKULTAS SYARIAH  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
K.H. ABDURRAHMAN WAHID PEKALONGAN  
2023**

**NORMA PENGATURAN SISTEM JAMINAN SOSIAL KESEHATAN  
( STUDI PERBANDINGAN DI NEGARA INDONESIA DAN JERMAN)**

**SKRIPSI**

Diajukan Untuk Memenuhi Sebagian Syarat  
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H.)



Oleh :

**YAYAT SUPRIYATNA**  
**NIM. 1518043**

**PROGRAM STUDI HUKUM TATANEGARA  
FAKULTAS SYARIAH  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
K.H. ABDURRAHMAN WAHID PEKALONGAN  
2023**

## **SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI**

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : YAYAT SUPRIYATNA

NIM : 1518043


Judul Skripsi : **NORMA PENGATURAN SISTEM JAMINAN  
SOSIAL KESEHATAN ( STUDI PERBANDINGAN  
DI NEGARA INDONESIA DAN JERMAN)**

Menyatakan bahwa skripsi ini merupakan hasil karya saya sendiri, kecuali dalam bentuk kutipan yang telah penulis sebutkan sumbernya. Apabila di kemudian hari skripsi ini ternyata plagiat, maka penulis bersedia mendapat sanksi akademik yaitu dicabut gelarnya.

Demikian pernyataan ini telah dibuat dengan sebenar-benarnya.

Pekalongan, 31 Oktober 2023

Yang Menvatakan,



7DB8AAKX656751296  
**YAYAT SUPRIYATNA**  
NIM. 1518043

## NOTA PEMBIMBING

**Yunas Derta Luluardi, M.A**  
Dk. Karangjati No. 181 Rt 04/05  
Ds. Munjungagung Kecamatan  
Kramat Kabupaten Tegal

---

Lamp : 2 (dua) eksemplar  
Hal : Naskah Skripsi Sdra. Yayat Supriyatna

Kepada Yth.

Dekan Fakultas Syariah

c.q Ketua Program Studi Hukum Tatanegara

di -

PEKALONGAN

*Assalamu'alaikum Wr. Wb.*

Setelah diadakan penelitian dan perbaikan seperlunya, maka bersama ini saya kirimkan naskah skripsi saudara:

Nama : YAYAT SUPRIYATNA

NIM : 1518043

Prodi : Hukum Tatanegara

Judul : **NORMA PENGATURAN SISTEM JAMINAN SOSIAL**


**KESEHATAN ( STUDI PERBANDINGAN DI NEGARA**

**INDONESIA DAN JERMAN)**

Dengan permohonan agar skripsi saudara tersebut dapat segera dimunaqosahkan. Demikian nota pembimbing ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya. Atas perhatiannya, saya sampaikan terima kasih.

*Wassalamu'alaikum Wr. Wb.*

Pekalongan, 31 Oktober 2023  
Pembimbing



**Yunas Derta Luluardi, M.A**  
NIP. 198806152019031007



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
K.H. ABDURRAHMAN WAHID PEKALONGAN  
FAKULTAS SYARIAH**

Jl. Pahlawan Rowolaku Kajen Pekalongan Tlp (0285) 412575-  
412575 Fax. 423418 Website: [fasya.uingusdur.ac.id](http://fasya.uingusdur.ac.id), Email :  
[fasya@uingusdur.ac.id](mailto:fasya@uingusdur.ac.id)

**PENGESAHAN**

Dekan Universitas Islam Negeri K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan  
mengesahkan skripsi Saudara:

Nama : **YAYAT SUPRIYATNA**  
NIM : **1518043**  
Judul Skripsi : **NORMA PENGATURAN SISTEM JAMINAN SOSIAL  
KESEHATAN ( STUDI PERBANDINGAN DI NEGARA  
INDONESIA DAN JERMAN)**

Yang telah diujikan pada hari Kamis tanggal 16 November 2023 dan  
dinyatakan **LULUS** serta diterima sebagai sebagian syarat guna memperoleh  
Gelar Sarjana Hukum (S.H) dalam Ilmu Hukum Tatanegara.

Pembimbing,

**Yunas Derta Luluardi, M.A**  
NIP. 1980427 2016080 2 007

Dewan Penguji

Penguji I

**Dr. Achmad Muchsin, S.H.I, M. HUM**  
NIP. 197505062009011005

Penguji II

**Iqbal Kamalludin, M.H**  
NIP. 199508242020121014

Pekalongan, 16 November 2023

Disahkan oleh

Dekan



**Dr. H. Akhmad Jaludin, M.A.**  
NIP. 19730622 200003 1 001

## PERSEMBAHAN

Dengan segenap usaha dan besarnya ucapan rasa syukur yang mendalam, serta rasa terimakasih yang sebesar-besarnya, skripsi ini penulis persembahkan kepada:

1. Kedua orang tua saya, Bapak Alm. Sakam dan Ibu Sukaesih yang senantiasa selalu mendo'akan, menyayangi, memberikan semangat serta dukungan baik moral maupun materiil untuk mengejar impian saya. Semoga Allah SWT selalu melimpahkan kasih sayang, memberikan kesehatan, panjang umur, serta kebahagiaan kepada Bapak dan Ibu.
2. Saudara Kakak saya, yang senantiasa memberikan semangat, doa dan dukungan yang luar biasa.
3. Bapak Yunas Derta Luluardi, M.A selaku dosen pembimbing yang telah menyediakan waktu, tenaga, dan pikiran untuk mengarahkan saya dalam penyusunan skripsi ini dengan baik;
4. Orang-orang terdekat dan teman-teman seperjuangan saya, Sardana, Deni Sanjaya, adef tian, Khoirul khusna, Krisna, Aris, Birawa, Widodo, Rizal, Bahrul, Aji Dwija, kohar, Reza, dan Rizki serta teman-teman yang lain yang lain tidak bisa disebutkan satu persatu yang senantiasa selalu memberikan masukan positif terima kasih selalu mendukung serta memberikan semangat dan meyakinkan saya untuk bisa menyelesaikan skripsi ini.
5. Demikian skripsi saya persembahkan kepada orang-orang yang telah berpartisipasi dalam skripsi saya, terima kasih atas dukungan kalian.

6. Sahabat dan teman-teman seperjuangan Hukum Tata Negara angkatan 2018 yang senantiasa menemani, menyemangati dan membantu saya dalam keadaan apapun.



## **MOTO**

“Konsisten Adalah Kunci Keberhasilan”





## ABSTRAK

Sistem kesehatan merupakan “sebuah kegiatan yang bertujuan dalam mempromosikan, memulihkan, atau menjaga kesehatan”. Sistem kesehatan yang baik sangat penting dalam mencapai *Millennium Development Goals* (MDGs). Negara-negara dengan pendapatan rendah dan berkembang umumnya memiliki hasil yang buruk dalam segi sistem kesehatan, meskipun banyak upaya dalam rangka peningkatan penggunaan perawatan kesehatan. Lebih dari 8 juta orang pertahun di negara berkembang dan negara miskin, meninggal akibat kondisi yang pada dasarnya dapat dicegah dengan sistem Kesehatan. Permasalahan pelayanan kesehatan primer di negara berkembang seperti Indonesia adalah lambatnya proses pelayanan kesehatan. Bagi pengguna jaminan sosial kesehatan Penelitian ini menggunakan metode penelitian Yuridis normatif yang dimana penelitian hukum yang meletakkan hukum sebagai sebuah bangunan sistem norma. pendekatan perundang-undangan, (statue approach) konseptual dan perbandingan (comparative approach) kemudian dianalisa secara mendalam. Hasil penelitian ini menyimpulkan Hasil analisis menunjukkan bahwa Indonesia memiliki sistem jaminan kesehatan yang terdiri dari beberapa program, seperti Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) dan BPJS Kesehatan, yang bertujuan untuk menyediakan akses layanan kesehatan bagi seluruh penduduk. Sementara itu, Jerman memiliki sistem jaminan kesehatan yang lebih kompleks, yang mencakup asuransi kesehatan wajib bagi penduduk, baik melalui asuransi swasta maupun publik. Perbandingan juga mengungkap perbedaan dalam pendanaan, manajemen, dan aksesibilitas layanan kesehatan di kedua negara. Meskipun Indonesia telah membuat langkah besar dalam upaya universalisasi jaminan kesehatan, masih terdapat tantangan terkait ketersediaan fasilitas kesehatan yang merata dan kualitas layanan yang konsisten. Di sisi lain, Jerman memiliki sistem yang matang namun menghadapi tekanan biaya yang meningkat akibat penuaan penduduk dan teknologi kesehatan yang canggih. Penelitian ini menyoroti pentingnya pemahaman mendalam terhadap perbedaan sistem jaminan kesehatan di berbagai negara, serta implikasi kebijakan untuk peningkatan akses dan kualitas layanan kesehatan. Studi ini memberikan wawasan bagi pengambil kebijakan untuk memperbaiki sistem jaminan kesehatan yang ada dan mengadopsi praktik terbaik dari pengalaman negara lain guna meningkatkan kesehatan masyarakat secara menyeluruh.

**Kata kunci:** Perbandingan Hukum, Sistem Kesehatan.

## ABSTRACT

*The health system is "an activity aimed at promoting, restoring or maintaining health". A good health system is very important in achieving the Millennium Development Goals (MDGs). Low-income and developing countries generally have poor health system outcomes, despite efforts to increase health care use. More than 8 million people a year in developing and poor countries die from conditions that are basically preventable by the health system. The problem with primary health services in developing countries like Indonesia is the slow process of health services. For social health security users, this research uses a normative juridical research method, where legal research places the law as a building system of norms. the statutory, conceptual and comparative approaches are then analyzed in depth. The results of this research conclude that the results of the analysis show that Indonesia has a health insurance system consisting of several programs, such as National Health Insurance (JKN) and BPJS Health, which aims to provide access to health services for the entire population. Meanwhile, Germany has a more complex health insurance system, which includes mandatory health insurance for the population, both through private and public insurance. The comparison also revealed differences in funding, management and accessibility of health services in the two countries. Although Indonesia has made great strides in efforts to universalize health insurance, there are still challenges regarding the equitable availability of health facilities and consistent quality of services. On the other hand, Germany has a mature system but faces increasing cost pressures due to an aging population and advanced health technologies. This research highlights the importance of an in-depth understanding of differences in health insurance systems in various countries, as well as policy implications for improving access and quality of health services. This study provides insight for policy makers to improve the existing health insurance system and adopt best practices from the experiences of other countries to improve overall public health.*

**Keywords:** *legal comparison, health insurance system.*

## KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, puji syukur atas kehadiran Allah SWT yang telah memberikan Rahmat serta Hidayah-Nya kepada kita semua, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul “Norma Pengaturan Sistem Jaminan Sosial Kesehatan ( Studi Perbandingan Di Negara Indonesia Dan Jerman)” sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan Program Sarjana (S1) Jurusan Hukum Tata Negara.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini tidak mungkin terselesaikan tanpa adanya dukungan, bantuan, bimbingan, dan nasehat dari berbagai pihak selama penyusunan skripsi ini. Pada kesempatan ini penulis menyampaikan terima kasih setulus-tulusnya kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Zaenal Mustakim, M.Ag sebagai Rektor Universitas Islam Negeri K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan.
2. Bapak Dr. H. Akhmad Jalaludin, M.A selaku Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan.
3. Ibu Uswatun Khasanah, M.S.I selaku Ketua Jurusan Hukum Tata Negara Universitas Islam Negeri K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan.
4. Bapak Yunas Derta Luluardi, M.A selaku pembimbing skripsi yang sangat berjasa bagi penulis karena telah membimbing penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
5. Bapak Iwan Zainul Fuad S.H M.H selaku wali dosen yang telah memberikan nasehat dan bimbingannya selama ini.
6. Bapak dan Ibu Dosen serta Civitas Akademika Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan yang telah memberikan ilmunya selama ini.
7. Kepada bapak Alm. Sakam dan Ibu Sukaesih sebagai kedua orang tua yang senantiasa mendoakan dan mensupport saya selama ini dan tidak pernah mengenal kata lelah.
8. Teman-teman penulis yang selalu menemani dan membantu dalam penulisan skripsi ini dengan senang hati.

Semoga Allah SWT senantiasa melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya kepada kita semua atas kebaikan dan bantuan berbagai pihak yang selama ini membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini dengan baik. Semoga skripsi ini dapat bermanfaat untuk penulis dan para pembacanya. Penulis hanya mampu

membalas dengan ucapan “*Jazakumullah Khairan Katsiran*”. Mudah-mudahan skripsi yang penulis sajikan ini dapat bermanfaat bagi semua pihak, *Aamiin*.

Pekalongan, 31 Oktober 2023



**YAYAT SUPRIYATNA**  
NIM. 1518043



## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL .....</b>	<b>i</b>
<b>SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI .....</b>	<b>i</b>
<b>NOTA PEMBIMBING .....</b>	<b>iii</b>
<b>PENGESAHAN .....</b>	<b>iv</b>
<b>PERSEMBAHAN.....</b>	<b>v</b>
<b>MOTO .....</b>	<b>vii</b>
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>viii</b>
<b>ABSTRACT .....</b>	<b>ix</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>x</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>xii</b>
<b>DAFTAR TABEL.....</b>	<b>xiv</b>
<b>DAFTAR LAMPIRAN .....</b>	<b>xv</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah .....	8
C. Tujuan Penelitian .....	8
D. Kegunaan penelitian.....	8
E. Penelitian Relevan.....	9
F. Kerangka Teoritik .....	14
G. Metode penelitian.....	18

H. Sistematika Penulisan.....	22
<b>BAB II KERANGKA TEORI .....</b>	<b>24</b>
A. Perbandingan Hukum .....	24
B. Hukum Pembangunan .....	31
C. Jaminan Sosial Kesehatan .....	35
<b>BAB III KONSEP JAMINAN SOSIAL KESEHATAN DI NEGARA INDONESIA DAN JERMAN .....</b>	<b>45</b>
A. Sistem Jaminan Sosial Kesehatan Di Negara Indonesia .....	45
B. Sistem Jaminan Sosial Kesehatan Di Jerman .....	56
C. Perubahan Undang-undang jaminan kesehatan di Indonesia.....	67
D. Perubahan Undang-undang jaminan kesehatan di Jerman .....	69
<b>BAB IV ANALISIS PERBANDINGAN PENGATURAN SISTEM JAMINAN SOSIAL KESEHATAN INDONESIA DAN JERMAN.....</b>	<b>72</b>
A. Perbandingan Sistem Jaminan Sosial kesehatan Indonesia Dan Jerman ...	72
B. Sistem Aturan jaminan Kesehatan Di Negara Indonesia Dan Jerman .....	93
<b>BAB V PENUTUP .....</b>	<b>104</b>
A. Kesimpulan .....	104
B. Saran.....	105
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>107</b>
<b>LAMPIRAN.....</b>	<b>118</b>

## DAFTAR TABEL

Tabel 1 Cakupan Layanan Kesehatan Wajib Di Jerman.....	64
Tabel 2 Cakupan Layanan Kesehatan Swasta Di Jerman .....	66
Tabel 3 Persamaan Dan Perbedaan Sistem Jaminan Sosial Kesehatan Di Negara Indonesia Dan Jerman .....	89
Tabel 4 Tentang Sistem Aturan Di Kedua Negara.....	100



## DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 Link Undang-Undang .....	116
Lampiran 2 Daftar Riwayat Hidup .....	117





## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang Masalah

Kesehatan sebagai salah satu unsur kesejahteraan umum harus diwujudkan melalui berbagai upaya kesehatan dalam rangkaian, pembangunan kesehatan secara menyeluruh dan terpadu yang didukung oleh sistem kesehatan nasional.<sup>1</sup> Jaminan Kesehatan dibuat dengan tujuan dapat merespon kebutuhan dan harapan yang dimiliki masyarakat dalam pemenuhan pelayanan kesehatan yang adil dan merata. Tujuan perencanaan dan pengaturan berfokus pada masyarakat yang tidak mampu (*equitable and pro poor health policy*) yang dapat membantu mencapai akses kesehatan yang universal.<sup>2</sup>

Menurut Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) Sistem kesehatan merupakan “sebuah kegiatan yang bertujuan dalam mempromosikan, memulihkan, atau menjaga kesehatan”. Sistem kesehatan yang baik sangat penting dalam mencapai *Millennium Development Goals* (MDGs). *World Health Organization* (WHO) telah mengidentifikasi 6 komponen yang harus diperlukan dalam menetapkan, mempertahankan dan memperkuat sistem kesehatan. Negara-negara telah banyak menghadapi tantangan

---

<sup>1</sup> Endang Wahyati Yustina, “Hak atas Kesehatan dalam Program Jaminan Kesehatan Nasional dan Corporate Social Responsibility (CSR)”, *Jurnal Kisi Hukum Program Magister Hukum Kesehatan Universitas Katoik Soegijapranata Semarang*, Vol. 14 No. 1 Juni 2015, p. 94-95.

<sup>2</sup> Setyawan Budi. “Health Financing System”. *Fakultas Kedokteran Universitas Muhammadiyah Malang*. Vol 2 No 4. 2018.

dalam membangun sistem kesehatan yang kuat dan handal. Tantangan yang dihadapi antara lain pembiayaan pelayanan kesehatan yang tidak

memadai, kurangnya koordinasi antar lembaga, serta kurangnya tenaga Kesehatan.<sup>3</sup>

Kesejahteraan sosial di Indonesia mengacu dalam Pasal 28 H ayat (3) UUD 1945 menyebutkan bahwa “Setiap orang berhak atas jaminan sosial yang memungkinkan pengembangan dirinya secara utuh sebagai manusia yang bermartabat”. Serta pada Pasal 34 ayat (2) yang menyebutkan bahwa “Negara mengembangkan sistem jaminan sosial bagi seluruh rakyat dan memberdayakan masyarakat yang lemah dan tidak mampu sesuai dengan martabat kemanusiaan.”<sup>4</sup>

Pemerintah juga bertanggung jawab untuk memberdayakan dan mendorong peran aktif masyarakat dalam segala bentuk upaya kesehatan. Salah satunya melalui gerakan pengembangan dan pembinaan jaminan sosial nasional diselenggarakan oleh Badan Pembina Jaminan Sosial (BPJS), terdiri atas BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan melalui Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Kesehatan. Khusus untuk Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) mulai berlaku sejak 1 Januari 2014. Secara operasional, pelaksanaan JKN dituangkan dalam Peraturan Pemerintah dan Peraturan Presiden, antara

---

<sup>3</sup> Gotama Indra, Perdede Donald. Reformasi Jaminan Sosial Kesehatan (Pembiayaan Kesehatan dan Isu–Isu Jaminan Kesehatan). Pusat Pembiayaan dan Jaminan Kesehatan Depkes RI. Jakarta. 2010.

<sup>4</sup> Undang-undang Dasar 1945 pasal 34 ayat 2

lain, Peraturan Pemerintah No.101 Tahun 2012 tentang Penerima Bantuan Iuran (PBI); Peraturan Presiden No. 12 Tahun 2013 tentang Jaminan Kesehatan; dan Peta Jalan JKN (Roadmap Jaminan Kesehatan Nasional) kemudian Kehadiran Undang-Undang Nomor Undang-undang (UU) Nomor 11 Tahun 2020 tentang cipta kerja yang membawa Indonesia pada pintu gerbang reformasi jaminan sosial nasional .<sup>5</sup>

Istilah Asuransi Kesehatan Nasional (AKN) atau *National Health Insurance* (NHI) kini semakin banyak digunakan di dunia. Inggris merupakan negara pertama yang memperkenalkan AKN di tahun 1911.<sup>6</sup> Di Jerman, sistem lengkap yang mencakup asuransi kesehatan, purnakarya, kecelakaan, perawatan dan pengangguran melindungi warga terhadap dampak finansial dari risiko yang dapat mengancam eksistensi. Asuransi wajib yang ada di Jerman dalam asuransi wajib (GKV) pada tanggal 1 April 2007 dan dalam asuransi Kesehatan swasta (PKV) pada tanggal 1 Januari 2009, semua warga negara wajib mengambil asuransi Kesehatan jika mereka pindah atau tinggal di Jerman.

Nama resmi Jerman ialah republik federal Jerman (*bundesrepublik deutschland*). Memiliki ibukota negara yang terletak di Berlin. Jerman dikepalai oleh seorang presiden, dan kepala pemerintahan Jerman dipimpin oleh seorang kanselir. Negara Jerman memiliki tingkat kemiskinan yang lebih rendah dari Indonesia, yaitu 7% dari total

---

<sup>5</sup> Arif Suprianto dan Dyah Mutiarin, "Evaluasi Pelaksanaan Jaminan Kesehatan Nasional (Studi Tentang Hubungan Stakeholder, Model Pembiayaan dan Outcome JKN di Kabupaten Bantul Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta)", *Journal of Governance and Public Policy*, Vol.4, No.1, Februari2017

<sup>6</sup> HIAA. Group health insurance. Part A. HIAA, Washington DC. 1997

populasinya. Dewasa ini usia harapan hidup di Jerman 77 tahun untuk laki-laki dan 82 tahun untuk perempuan. "Jaminan sosial di Jerman termasuk yang paling rapat didunia: 26,7% pendapatan nasional bruto dipergunakan untuk belanja negaradi bidang sosial.<sup>7</sup>

Jerman adalah salah satu negara yang sangat maju dalam teknologi kesehatan, dengan memiliki industri teknologi medis yang besar dan inovatif. Difusi teknologi adalah suatu proses dimana teknologi memasuki dan menjadi bagian dari sistem pelayanan Kesehatan.<sup>8</sup> Secara keseluruhan, teknologi kesehatan di Jerman sangat maju dan inovatif, yang memberikan manfaat bagi pasien di seluruh dunia. Adapun *Universal Coverage* (cakupan semesta) merupakan suatu sistem kesehatan yang bertujuan untuk masyarakat dalam mendapatkan akses pelayanan kesehatan yang bermutu sesuai dengan kebutuhan masyarakat serta dengan biaya yang terjangkau oleh masyarakat, antara lain pelayanan kesehatan promotif, preventif, kuratif dan *rehabilitative*.<sup>9</sup>

Sistem jaminan sosial berdasarkan undang-undang SGB (*statutory social insurance/die gesetzliche Sozialversicherung*) memiliki peran utama dalam penyelenggaraan sistem jaminan sosial di Jerman regulasi yang dianut Negara Jerman tentang Jaminan sosial kesehatan terdapat dalam peraturan *Sozialgesetzbuch (SGB) Erstes Buch (I)-Allgemeiner Teil-*

---

<sup>7</sup> Sugeng Bahagijo dan Darmawan Triwibowo, Memahami Negara Kesejahteraan: Beberapa Catatan Bagi Indonesia, Jurnal Politica, Vol. 2 No. 3 Tahun 2006.

<sup>8</sup> Banta, H.D., Behney, C.Y., 1981. Policy Formulation and Technology Assessment" Milbank Memorial Fund Quarterly 59(3) : 445 – 479

<sup>9</sup> Siswanto. Trade-off Analysis in Indonesian Health Services System Report. Badan Penelitian dan Pengembangan Kesehatan Kemkes RI. Jurnal Manajemen Pelayanan Kesehatan. Vol 13 No 2. 2010.

*(Artikel I des Gesetzes vom 11. Dezember 1975, BGBl. I S. 3015)* yang dalam bahasa Indonesia (Kode Sosial (SGB) Buku Pertama (I)-Bagian Umum-(Pasal I undang-undang 11 Desember 1975, Lembaran Hukum Federal I p. 3015) bagian Bagian Pertama Tugas Kode Jaminan Sosial dan Hak Sosial :

1. *Tasks of the Social Security Code* (Tugas Kode Jaminan Sosial)

*(1) The law of the Social Code shall structure social benefits, including social and educational assistance, for the implementation of social justice and social security. It is intended to contribute to: to ensure a dignified existence, to create equal conditions for the free development of the personality, especially for young people, to protect and promote the family, to enable the acquisition of subsistence through a freely chosen activity, and to avert or compensate for special burdens on life, also by helping people to help themselves.*

Dalam bahasa Indonesia / Undang-undang Undang-undang Jaminan Sosial dimaksudkan untuk membentuk manfaat sosial, termasuk bantuan sosial dan pendidikan, guna mewujudkan keadilan sosial dan jaminan sosial. Ini akan membantu untuk mengamankan keberadaan yang bermartabat, untuk menciptakan kondisi yang sama untuk pengembangan kepribadian secara bebas, terutama bagi kaum muda, untuk melindungi dan mendukung keluarga, untuk memungkinkan mencari nafkah melalui kegiatan yang dipilih secara bebas dan menghindari atau mengkompensasi

beban hidup tertentu, juga dengan membantu orang untuk membantu diri mereka sendiri.

2. *The law of the Social Security Code shall also contribute to ensuring that the social services and facilities necessary for the fulfilment of the tasks referred to in subsection (1) are available in a timely and sufficient manner.*

Dalam Bahasa Indonesia/ Undang-undang Kode Jaminan Sosial juga harus berkontribusi untuk memastikan bahwa layanan dan fasilitas sosial yang diperlukan untuk memenuhi tugas sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 tersedia pada waktu yang tepat dan dalam jumlah yang cukup.<sup>10</sup> Di Indonesia, sistem jaminan sosial dikelola oleh Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) yang merupakan lembaga pemerintah yang independen. Sementara di Jerman, sistem jaminan sosial dikelola oleh beberapa lembaga yang tergabung dalam sistem jaminan sosial Jerman, seperti *Deutsche Rentenversicherung* (DRV) untuk jaminan sosial pensiun, *Deutscher Rentenversicherung Knappschaft-Bahn-See* (DRV-KBS) untuk jaminan sosial kecelakaan kerja, dan *Deutscher Beamtenbund* (DBB) untuk jaminan sosial bagi pejabat negara.

Negara-negara dengan pendapatan rendah dan berkembang umumnya memiliki hasil yang buruk dalam segi sistem kesehatan, meskipun banyak upaya dalam rangka peningkatan penggunaan perawatan

---

<sup>10</sup> Undang-undang federal Jerman (Pasal I undang-undang 11 Desember 1975, Lembaran Hukum Federal I p. 3015)  
[https://www.gesetze-im-internet.de/sgeb\\_1/BJNR030150975.html#BJNR030150975BJNG000300314](https://www.gesetze-im-internet.de/sgeb_1/BJNR030150975.html#BJNR030150975BJNG000300314)) diakses pada 22 Desember 2022

kesehatan. Lebih dari 8 juta orang pertahun di negara berkembang dan negara miskin, meninggal akibat kondisi yang pada dasarnya dapat dicegah dengan sistem Kesehatan. Permasalahan pelayanan kesehatan primer di negara berkembang seperti Indonesia adalah lambatnya proses pelayanan kesehatan. Di negara berkembang pemanfaatan akses terhambat dikarenakan jauhnya jarak tempuh, belum optimalnya pemanfaatan akses, dan penggunaan akses sesuai regulasi yang masih belum optimal oleh petugas, sementara di negara maju seperti di Jerman permasalahan yang terjadi adalah sulitnya mendapat perjanjian dengan dokter terutama setelah jam kerja dikarenakan kesibukan yang padat. Upaya pencegahan dan promosi kesehatan di negara maju sudah lebih baik dilakukan dibandingkan negara berkembang yang lebih ke kuratif daripada preventif.<sup>11</sup>

Selain itu, perbandingan pengaturan sistem jaminan sosial di Indonesia dan Jerman juga dapat memberikan gambaran tentang kelebihan dan kekurangan sistem jaminan sosial di kedua negara tersebut, serta bagaimana cara meningkatkan efektivitas sistem jaminan sosial di masa yang akan datang. Melalui skripsi ini, diharapkan dapat memberikan informasi yang bermanfaat bagi pengembangan sistem jaminan sosial di Indonesia dan memberikan gambaran tentang bagaimana pengaturan sistem jaminan sosial di negara Indonesia dan Jerman.

---

<sup>11</sup> Aurora, W. I. D. (2019) "Perbandingan Sistem Di Negara Maju Dan Negara Berkembang", *Jurnal Manajemen Jambi*, 7, pp. 206–214.



Berdasarkan pra studi pustaka yang di lakukan oleh penulis bahwa jerman sebagai negara federal memiliki pengaturan sistem jaminan sosial kesehatan yang lebih baik dari negara indonesia yang merupakan bentuk negaranya kesatuan. Oleh karena itu, penulis tertarik menulis skripsi ini dengan judul “PERBANDINGAN PENGATURAN SISTEM JAMINAN SOSIAL DI NEGARA INDONESIA DAN JERMAN”

### **B. Rumusan Masalah**

1. Bagaimana Perbandingan Sistem Jaminan Sosial Kesehatan Indonesia Dan Jerman ?
2. Bagaimana perbandingan pengaturan hukum jaminan sosial Kesehatan yang ada di negara Indonesia dan Jerman ?

### **C. Tujuan Penelitian**

Dengan uraian masalah sebelumnya, diyakini penulis skripsi ini akan mampu menjelaskan dan memanfaatkan kejelasan sebagai tujuan. Tujuan berikut dimaksudkan untuk dipenuhi oleh tulisan ini:

1. Untuk menjelaskan sistem jaminan sosial kesehatan di negara Indonesia dan jerman.
2. Untuk mengetahui perbandingan pengatuan hukum sistem jaminan sosial kesehatan di negara Indonesia dan jerman

### **D. Kegunaan penelitian**

Penelitian ini nantinya diharapkan bisa berguna baik secara teoritis maupun secara praktis:

1. Kegunaan Teoritis



Penelitian yang akan diteliti lebih jauh nanti, selanjutnya diharapkan mampu bermanfaat guna pengembangan ilmu pengetahuan serta dapat memberikan sebuah sumbangan pikiran kritis dalam wawasan ilmu pengetahuan khususnya dalam ilmu hukum tata negara yang membahas mengenai Perbandingan Sistem Jaminan Sosial Kesehatan di Negara Indonesia dan Jerman yang dapat dikembangkan secara akademis.

## 2. Kegunaan Praktis

- a. Penelitian ini diharapkan mampu memberi manfaat khususnya bagi Bagi Lembaga Jaminan Sosial Kesehatan (BPJS) dalam menjalankan dan menyelesaikan tugas wewenangnya dalam hal menjalankan system jaminan sosial kesehatan.
- b. Penelitian ini diharapkan bisa bermanfaat untuk masyarakat dalam mengetahui perbandingan di suatu negara dalam system jaminan sosial Kesehatan

## E. Penelitian Relevan

Dalam penelitian ini penulis meninjau dari beberapa penelitian terdahulu yang berkaitan dengan judul yang akan diteliti oleh penulis. Tinjauan yang dilakukan berdasarkan hasil dari skripsi dan artikel jurnal karya orang lain, yang memiliki kesamaan dalam pembahasan apa yang akan diteliti oleh penulis. Tentu memiliki perbedaan yang signifikan. Penulis membagi tinjauan pustaka ke dalam dua kategori. Adapun penelitian tersebut sebagai berikut:

Penelitian dari, Jack Sie tahun 2020 dengan judul “Studi Perbandingan Sistem Jaminan Sosial Di Indonesia Dan Filipina” Berdasarkan Pedoman Tata Kelola Pemerintah Oleh Asosiasi Sistem Jaminan Sosial. Hasil penelitian ini adalah sistem jaminan sosial kedua negara berdasarkan hukum dan pedoman yang telah diakui oleh kedua negara. Hasil perbandingan yang dikaitkan dengan teori kemudian memberikan jawaban atas baik dan buruknya suatu sistem jaminan sosial.<sup>12</sup>

Perbedaan yang terdapat pada jurnal tersebut dengan penelitian yang di lakukakn oleh penulis terletak pada objek penelitiannya yaitu Studi Perbandingan Sistem Jaminan Sosial Di Indonesia Dan Filipina sedangkan penulis membahas bagaimana sistem jaminan sosial kesehatannya antara indonesia dan jerman.

Penelitian oleh Solechan, (2019) dalam mengkaji “Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan Sebagai Pelayanan Publik”. Dijelaskan bahwa Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) diselenggarakan berdasarkan asas kemanusiaan, manfaat, dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia dengan tujuan untuk mewujudkan

---

<sup>12</sup> Jack Sie, “*Studi Perbandingan Sistem Jaminan Sosial Di Indonesia Dan Filipina Berdasarkan Pedoman Tata Kelola Pemerintah Oleh Asosiasi Sistem Jaminan Sosial*” Skripsi (Batam : Fakultas Fakultas Hukum Universitas Internasional Batam, 2020)

pemenuhan kebutuhan dasar hidup yang layak bagi setiap rakyat Indonesia yang sudah menjadi hak dasar manusia.<sup>13</sup>

Perbedaan yang terdapat pada jurnal tersebut dengan penelitian yang di lakukan oleh penulis terletak pada judul yang di kaji. Dalam jurnal tersebut membahas tentang “Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan Sebagai Pelayanan Publik” sedangkan penulis mengkaji tentang “Perbandingan Sistem Jaminan Sosial Di Negara Indonesia Dan Jerman”. objek yang dikaji jurnal tersebut hanya membahas seputar jaminan sosial kesehatan yang ada di indonesia saja, sedangkan penulis membahas pebandingan antara di negara Indonesia dan Jerman.

Penelitian oleh, Detayu Sobeang tahun 2021 dengan judul “Perbandingan Sistem Jaminan Kesehatan *Universal Health Coverage* (UHC) Di Indonesia Dan Kuba”. Hasil penelitian ini adalah Hasil penelitian menunjukkan Negara kuba lebih mengedepankan Primery Health Care (PHC) dalam upaya meningkatkan layanan kesehatan, meningkatkan jumlah Sumber Daya Manusia (SDM) Kesehatan dengan telah mencapai rasio 1:150 untuk jumlah dokter dan penduduk yang dilayani. Sedangkan Indonesia rasionya adalah 1:2500 untuk jumlah dokter dan penduduk yang dilayani. Masih banyak tantangan yang dihadapi oleh Indonesia dalam rangka mewujudkan UHC, antara lain kelengkapan sarana prasarana di fasilitas kesehatan, ketersediaan obat dan

---

<sup>13</sup> Solechan, “Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan Sebagai Pelayanan Publik” *Administrative Law & Governance Journal*. Volume 2 Issue 4, Nov 2019.

alat kesehatan, pemerataan distribusi SDM Kesehatan, pemanfaatan data dan sistem informasi, kecukupan anggaran, kenaikan iuran serta regulasi-regulasi yang mendorong perbaikan penyelenggaraan Program JKN.<sup>14</sup>

Perbedaan yang terdapat pada jurnal tersebut dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis terletak pada objek negara yang dikaji kalau jurnal tersebut Perbandingan Sistem Jaminan Kesehatan Universal Health Coverage (Uhc) Di Indonesia Dan Kuba. Sedangkan penulis membahas bagaimana sistem kesehatan di Indonesia dan Jerman.

Penelitian dari, Ama P. Fenny, Robert Yates & Rachel Thompson Tahun 2021 dengan Judul “*Strategies for financing social health insurance schemes for providing universal health care: a comparative analysis of five countries*”. Hasil dari penelitian Hasil menunjukkan bahwa masing-masing negara yang dipilih bergantung pada pluralitas skema asuransi kesehatan dengan masing-masing menargetkan kelompok yang berbeda. Selain itu, banyak dari program Jaminan Kesehatan Sosial dimulai dengan mencakup sektor formal terlebih dahulu, dengan harapan dapat mencakup kelompok lain di sektor informal di kemudian hari. Cakupan asuransi kesehatan untuk kelompok miskin sangat rendah, dengan mekanisme penargetan untuk menutupi masyarakat miskin dalam

---

<sup>14</sup> Detayu Sobeang, “Perbandingan Sistem Jaminan Kesehatan Universal Health Coverage (Uhc) Di Indonesia Dan Kuba” Jurnal Hukum dan Pembangunan Ekonomi, Volume 9, Nomor 2, 2021

bentuk pengecualian dan keringanan tidak mencapai hasil yang diinginkan.<sup>15</sup>

Perbedaan yang terdapat pada jurnal tersebut dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis terletak pada objek penelitiannya yaitu strategi pembiayaan skema asuransi kesehatan sosial untuk menyediakan perawatan kesehatan universal: analisis komparatif dari lima negara sedangkan penulis membahas bagaimana sistem jaminan sosial kesehatan antara Indonesia dan Jerman begitupun jurnal ini membahas objek pembahasannya kesehatan universal: analisis komparatif dari lima negara yaitu Ghana, Kenya, Eutopia Tanzania, dan Rwanda sedangkan penelitian ini lebih fokus ke sistem kesehatannya antara kedua negara yaitu Indonesia dan Jerman.

Penelitian dari, Wahyu Indah Dewi Aurora Tahun 2019 Dengan Judul “Perbandingan Sistem Kesehatan Di Negara Maju Dan Negara Berkembang” hasil dari penelitian ini. : Ada perbedaan menonjol antara sistem kesehatan di negara maju dan negara berkembang. Permasalahan pelayanan kesehatan primer di negara berkembang adalah lambatnya proses pelayanan kesehatan. Di negara berkembang pemanfaatan akses terhambat dikarenakan jauhnya jarak tempuh, belum optimalnya pemanfaatan akses, dan penggunaan akses sesuai regulasi yang masih

---

<sup>15</sup> Ama P. Fenny, Robert Yates & Rachel Thompson. Strategies For Financing Social Health Insurance Schemes For Providing Universal Health Care: A Comparative Analysis Of Five Countries”. Global Health Action 2021, VOL. 14, 1868054 <https://doi.org/10.1080/16549716.2020.1868054>

belum optimal oleh petugas, sementara di negara maju permasalahan yang terjadi adalah sulitnya mendapat perjanjian dengan dokter terutama setelah jam kerja dikarenakan kesibukan yang padat. Upaya pencegahan dan promosi kesehatan di negara maju sudah lebih baik dilakukan dibandingkan negara berkembang yang lebih ke kuratif daripada preventif.<sup>16</sup>

Perbedaan yang terdapat pada jurnal tersebut dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis terletak pada objek penelitiannya yaitu Perbandingan Sistem Kesehatan Di Negara Maju Dan Negara Berkembang sedangkan penulis membahas bagaimana sistem jaminan sosial kesehatan antara Indonesia dan Jerman.

## **F. Kerangka Teoritik**

### **1. Perbandingan Hukum**

Perbandingan hukum ada beberapa istilah asing penyebutannya, yaitu *Comparative Law*, *Comparative Jurisprudence*, *Foreign Law* (Istilah Inggris), *Droit Compare* (istilah Perancis), *Rechtsgelijking* (istilah Belanda) dan *Rechtsvergleichung* atau *Vergleichende Rechlehre* (istilah Jerman). Menurut Barda Nawawi Arief dalam bukunya mengutip beberapa pendapat para ahli hukum mengenai istilah perbandingan hukum, antara lain:<sup>17</sup>

---

<sup>16</sup> Wahyu Indah Dewi Aurora, "Perbandingan Sistem Kesehatan Di Negara Maju Dan Negara Berkembang" JMJ, Volume 7, Nomor 2, Mei 2019.

<sup>17</sup> Barda Nawawi Arief. Perbandingan hukum pidana. Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2010. 3-5

Sedangkan Soedjono Dirdjosisworo mengemukakan perbandingan hukum adalah suatu metode studi hukum, yang mempelajari perbedaan sistem hukum antara negara yang satu dengan yang lain. Atau membanding-bandingkan sistem hukum positif dari bangsa yang satu dengan yang lain.<sup>18</sup>

Menurut Rene David dan Brierly Manfaat atau kegunaan dari perbandingan sistem hukum yaitu seperti yang diungkapkan oleh beberapa ahli sebagai berikut:<sup>19</sup>

- a. Berguna dalam penelitian hukum yang bersifat historis dan filosofis.
- b. Penting untuk memahami lebih baik dan untuk mengembangkan hukum nasional kita sendiri
- c. Membantu dalam mengembangkan pemahaman terhadap bangsa-bangsa lain dan memberikan sumbangan untuk menciptakan hubungan atau suasana yang baik bagi perkembangan hubungan internasional.

## 2. Hukum pembangunan

konsep hukum pembangunan, Ada 2 (dua) aspek yang melatarbelakangi kemunculan teori hukum ini, yaitu: Pertama, ada asumsi bahwa hukum tidak dapat berperan bahkan menghambat perubahan masyarakat. Kedua, dalam kenyataan di masyarakat Indonesia telah terjadi

---

<sup>18</sup> Soedjono Dirdjosisworo, Pengantar Ilmu Hukum. Jakarta: Rajagrafindo Persada, 1983, 60.

<sup>19</sup> Ade Maman Suherman, Hukum Perdata Indonesia. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2004. 17-19



perubahan alam pemikiran masyarakat ke arah hukum modern.<sup>20</sup> Oleh karena itu, Mochtar Kusumaatmadja<sup>21</sup> mengemukakan tujuan pokok hukum bila direduksi pada satu hal saja adalah ketertiban yang dijadikan syarat pokok bagi adanya masyarakat yang teratur. Tujuan lain hukum adalah tercapainya keadilan yang berbeda-beda isi dan ukurannya, menurut masyarakat dan jamannya. Selanjutnya untuk mencapai ketertiban diusahakan adanya kepastian hukum dalam pergaulan manusia di masyarakat, karena tidak mungkin manusia dapat mengembangkan bakat dan kemampuan yang diberikan Tuhan kepadanya secara optimal tanpa adanya kepastian hukum dan ketertiban. Fungsi hukum dalam masyarakat Indonesia yang sedang membangun tidak cukup untuk menjamin kepastian dan ketertiban. Menurut Mochtar Kusumaatmadja, hukum diharapkan agar berfungsi lebih daripada itu yakni sebagai “sarana pembaharuan masyarakat”/”*law as a tool of social engineering*” atau “sarana pembangunan” dengan pokok-pokok pikiran sebagai berikut :<sup>22</sup>

Mengatakan hukum merupakan “sarana pembaharuan masyarakat” didasarkan kepada anggapan bahwa adanya keteraturan atau ketertiban dalam usaha pembangunan dan pembaharuan itu merupakan suatu yang diinginkan atau dipandang (mutlak) perlu. Anggapan lain yang terkandung dalam konsepsi hukum sebagai sarana pembaharuan adalah bahwa hukum

---

<sup>20</sup> Otje Salman dan Eddy Damian (ed), Konsep-Konsep Hukum dalam Pembangunan dari Prof. Dr. Mochtar Kusumaatmadja, S.H., LL.M., Penerbit PT. Alumni, Bandung, 2002, hlm. V

<sup>21</sup> Mochtar Kusumaatmadja, Fungsi dan Perkembangan Hukum dalam Pembangunan Nasional, Penerbit Bina Cipta, Bandung, tanpa tahun, hlm. 2-3.

<sup>22</sup> Mochtar Kusumaatmadja, Hukum, Masyarakat, dan Pembinaan Hukum Nasional, Penerbit Binacipta, Bandung, 1995, hlm. 13.



dalam arti kaidah atau peraturan hukum memang bisa berfungsi sebagai alat (pengatur) atau sarana pembangunan dalam arti penyalur arah kegiatan manusia ke arah yang dikehendaki oleh pembangunan dan pembaharuan. Aksentuasi tolok ukur konteks di atas menunjukkan ada 2 (dua) dimensi sebagai inti Teori Hukum Pembangunan yang diciptakan oleh Mochtar Kusumaatmadja, yaitu :

1. Ketertiban atau keteraturan dalam rangka pembaharuan atau pembangunan merupakan sesuatu yang diinginkan, bahkan dipandang mutlak adanya;
2. Hukum dalam arti kaidah atau peraturan hukum memang dapat berfungsi sebagai alat pengatur atau sarana pembangunan dalam arti penyalur arah kegiatan manusia yang dikehendaki ke arah pembaharuan.

Apabila diuraikan secara lebih intens, detail dan terperinci maka alur pemikiran di atas sejalan dengan asumsi Sjachran Basah yang menyatakan “fungsi hukum yang diharapkan selain dalam fungsinya yang klasik, juga dapat berfungsi sebagai pengarah dalam membangun untuk membentuk masyarakat yang hendak dicapai sesuai dengan tujuan kehidupan bernegara”.<sup>23</sup>

### 3. Badan Penyelenggara Jaminan Sosial

Badan Penyelenggara Jaminan Sosial merupakan sebuah badan hukum untuk menyelenggarakan program jaminan sosial

---

<sup>23</sup> Sjachran Basah, *Perlindungan Hukum Terhadap Sikap Tindak Administrasi Negara*, Penerbit Alumni, Bandung, 1992, hlm. 13

untuk menjamin seluruh rakyat agar dapat memenuhi kebutuhan dasar hidup yang layak (Pemerintah Republik Indonesia, 2011). BPJS diselenggarakan berdasarkan asas kemanusiaan, manfaat, dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia dengan tujuan untuk mewujudkan pemenuhan kebutuhan dasar hidup yang layak bagi setiap rakyat Indonesia yang sudah menjadiahkan dasar manusia.<sup>24</sup>

BPJS Kesehatan bertujuan Membangun kemitraan strategis dengan berbagai lembaga dan mendorong partisipasi masyarakat dalam perluasan kepesertaan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN); Menjalankan dan mamantapkan sistem jaminan pelayanan kesehatan yang efektif,

## **G. Metode penelitian**

Metode penelitian penulis mencakup sejumlah pendekatan ini:

### **1. Jenis dan sifat penelitian**

penelitian ini bersifat yuridis normatif yang digunakan untuk meneliti dan hukum itu sebagai mana, asas hukum, doktrin hukum, teori hukum dan kepustakaan lainnya guna menjawab permasalahan hukum. Adapun dalam penelitian ini akan mengkaji tentang norma hukum dalam perbandingan pengaturan system jaminan sosial Kesehatan di negara Indonesia dan Jerman.

### **2. Pendekatan penelitian**

---

<sup>24</sup> Solechan, "Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan Sebagai Pelayanan Publik" *Administrative Law & Governance Journal*. Volume 2 Issue 4, Nov 2019.

Pada penelitian pendekatan yang dipakai yaitu pendekatan perundang-undangan, (*statue approach*) konseptual dan perbandingan<sup>25</sup> (*comparative approach*). Pendekatan perundang-undangan dilakukan dengan cara menelaah regulasi maupun peraturan perundang-undangan yang ada hubungannya dengan masalah yang diteliti.<sup>26</sup> Pendekatan perundang-undangan menjadi fokus sekaligus tema sentral dalam suatu penelitian. Pendekatan konseptual bersumber dari pandangan-pandangan ilmu hukum dan berasal dari doktrin-doktrin ilmu hukum. Pendekatan Perbandingan atau (*comparative approach*) itu pendekatan dengan cara membandingkan dan mencari persamaan, perbedaan, temuan baru baik dari sistem hukum dan lain sebagainya Pendekatan perbandingan dilakukan dengan mengadakan studi perbandingan hukum dengan hukum negara lain.

### 3. Sumber bahan hukum

Sumber bahan hukum dalam penelitian ini adalah menggunakan sumber bahan hukum yang dibagi antara bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Berikut bahan hukumnya:

#### a. Bahan Hukum Primer

---

<sup>25</sup> Johnny Ibrahim, "Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif" (Malang: Bayumedia, 2007), 391

<sup>26</sup> Petter Mahmud Marzuki, "Penelitian Hukum" (Jakarta: Kencana, 2006), 93

Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang utama<sup>27</sup> dalam penelitian yang nantinya digunakan sebagai dasar hukum yang mengikat. Bahan hukum primer di Indonesia seperti:

- 1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945,
- 2) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional
- 3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2011 Tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial
- 4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja
- 5) Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 Tentang Jaminan Kesehatan.
- 6) *Sozialgesetzbuch (SGB) Erstes Buch (I) - Allgemeiner Teil - (Artikel 1 des Gesetzes vom 11. Dezember 1975, BGBl. I S. 3015)*
- 7) *Sozialgesetzbuch (SGB) Fünftes Buch (V) - Gesetzliche Krankenversicherung - (Artikel 1 des Gesetzes v. 20. Dezember 1988, BGBl. I S. 2477)*

b. Bahan Hukum Sekunder

Data sekunder membentuk sebuah sumber bukti yang secara langsung tidak membagikan bukti atau sebuah informasi kepada

---

<sup>27</sup> Soerjono Soekanto dan Sri Mahmudji, "Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat" (Jakarta: Raja Grafindo, 1995), 13

pengumpulan data, dapat diambil dari data yang sudah ada atau mengutip dari literatur. Data sekunder merupakan sebuah data untuk menguatkan data primer.<sup>28</sup> Bahan hukum sekunder dalam penelitian ini adalah berasal dari teori-teori, pendapat hukum, doktrin-doktrin yang di peroleh dari artikel ilmiah, hasil penelitian, skripsi, jurnal dan lain sebagainya dan tentunya berkaitan dan dapat mengantarkan peneliti kepada data yang dibutuhkan peneliti serta digunakan untuk memperjelas bahan hukum primer.

#### 4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Penulis dalam pengumpulan bahan hukum melakukan beberapa langkah yaitu dengan inventarisasi, klasifikasi dan kategorisasi serta analisis bahan hukum.<sup>29</sup> Mengumpulkan literasi yang relevan dan mengumpulkan peraturan perundang-undangan adalah merupakan langkah inventarisasi. Penggolongan bahan hukum dan menyusunnya adalah langkah kualifikasi bahan hukum guna menghasilkan penelitian yang objektif serta akurat. Analisis bahan hukum merupakan menganalisis apa yang sudah didapatkan dari kualifikasi bahan hukum sehingga menemukan gambaran umum jawaban dari hasil penelitian.

#### 5. Teknik Analisis Bahan Hukum

Sesuai dengan karekteristik pendekatan yang dipakai, maka teknik analisis bahan hukum yang dipakai yaitu teknik Interaktif. Teknik interaktif ada reduksi data, penyajian data dan tentunya adalah menarik kesimpulan. Reduksi data itu menggolongkan, mengarahkan dan tidak

---

<sup>28</sup> Mahi M. Hikmat. *Metode penelitian*. Yogyakarta: Graha Ilmu, 2011. 72

<sup>29</sup> Muhaimin, "Metode Penelitian Hukum" (Mataram: Mataram University Press, 2020),

menggunakan yang tidak penting bisa menggabungkan informasi yang diperoleh, sedangkan penyajian data itu dengan bagan, tabel, grafik dan lain-lain. Menarik kesimpulan yang sesuai baik dari penelitian berlangsung maupun penelitian selesai.

#### **H. Sistematika Penulisan**

Dalam membahas dan menganalisis tentang “Perbandingan Pengaturan Sistem Jaminan Sosial Di Negara Indonesia Dan Jerman”. Agar menjadi sistematis, maka tata uraian penelitian akan peneliti bagi menjadi lima bab, Untuk memastikan pembahasan penelitian ini disusun setiap bab memiliki sejumlah sub-bagian. Berikut ini adalah deskripsi sistematis:

BAB I Pendahuluan, bab ini berisi pendahuluan yang memuat tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, penelitian yang relevan, kerangka teori, metodologi penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB II Landasan Teoritis, bab ini berisi landasan teoritis yang memaparkan teori atau konsep yang berkaitan dengan pembahasan penelitian, yang meliputi teori perbandingan hukum dan jaminan sosial.

BAB III Hasil Penelitian, pada pembahasan ini nantinya akan fokus pada hasil penelitian masalah yang telah menjadi pokok kajian peneliti. Pada bab ini akan diuraikan tentang konsep pengaturan jaminan sosial kesehatan di negara Indonesia dan Jerman.

BAB IV Pembahasan Penelitian, pada bab ini penulis akan menganalisis bagaimana perbandingan dan mekanisme pengaturan sistem jaminan sosial Kesehatan Indonesia dan Jerman.

BAB V Penutup, pada bab ini berisi kesimpulan yang merupakan sebuah rangkaian konsistensi dari rumusan masalah dan analisis dari bab sebelumnya, serta saran-saran bagi para penulis dan pihak-pihak yang terkait.



## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah di uraikan diatas, maka maka penulis dapat menarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Perbandingan sistem jaminan Kesehatan di negara Indonesia dan Jerman yaitu berdasarkan teori perbandingan hukum Kedua negara sama-sama memiliki sistem asuransi kesehatan sosial Sistem asuransi kesehatan di kedua negara dimaksudkan untuk memberikan layanan kesehatan dasar kepada Masyarakat. Di kedua negara, pemerintah berperan dalam menyediakan layanan Kesehatan. Ada sedikit perbedaan antara sistem jaminan Kesehatan, di Indonesia kurang mencakup semua penduduk, Program JKN (jaminan Kesehatan nasional mencakup Sebagian besar penduduk saja sedangkan di jerman, *Universal*, mencakup semua penduduk warga negara dan penduduk tetap (warga negara, imigran, dll). Cakupan Kesehatan yang luas dan merata. Di Indonesia Badan hukum yang melindungi jaminan Kesehatan itu ialah Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS). Sedangkan di negara Jerman Asuransi kesehatan di Jerman dikelola dengan sistem ganda melalui Penyelenggara Asuransi Kesehatan Nasional (GKV) dan Penyelenggara Asuransi Kesehatan Swasta (PKV)<sup>1</sup>. Asuransi GKV dapat diakses oleh semua orang, sementara asuransi kesehatan swasta memberlakukan ketentuan tertentu.



2. Indonesia menganut Hukum sipil (*civil law*) dengan pengaruh hukum adat dan agama, Indonesia banyak sekali aturan yang membahas mengenai jaminan sosial Kesehatan meliputi. UU no. 40 tahun 2004 tentang sistem jaminan sosial nasional (UU SJSN), dan diperkuat dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, dan pemerintahpun ikut serta di dalam memberikan jaminan Kesehatan. Sedangkan di Jerman sama-sama menggunakan Hukum sipil (*civil law*) dengan pengaruh hukum Romawi dan Jermanik, beberapa aturan yang membahas tentang jaminan Kesehatan Kode Sosial (SGB) Buku Pertama (I) (*Sozialgesetzbuch (SGB) Erstes Buch (I)*), *Sozialgesetzbuch (SGB) Fünftes Buch (V) - Gesetzliche Krankenversicherung*.

## **B. Saran**

1. Hak konstitusional warga negara Indonesia dan Jerman dalam memperoleh jaminan Kesehatan menjadi tanggung jawab penuh pemerintahnya dengan dibuktikan dibuatnya BPJS dan GKV, banyak organ pemerintahan harus memperhatikan pelaksanaan peraturan perundang-undangan tentang jaminan Kesehatan di seluruh dunia untuk meningkatkan koordinasi antar lembaga BPJS Kesehatan dengan Fasilitas Kesehatan dalam keselarasan pelaksanaan pelayanan Kesehatan
2. Negara maju perkembangan pembangunan sistem jaminan kesehatannya terlihat lebih dominan dibandingkan dengan negara berkembang, maka pembangunan bagi negara-negara berkembang harus memiliki

standarisasi Pembangunan terkait program pembangunan Kesehatan yang jelas, aturan yang jelas, pelaksanaan yang jelas seperti Indonesia harus lebih Meningkatkan pengawasan dan evaluasi sistem kesehatan berjalan dengan baik dan memberikan manfaat yang maksimal bagi masyarakat.



## DAFTAR PUSTAKA

- Adisasmito Wiku. 2009 Sistem Kesehatan Edisi Kedua. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Ahmad, e. 1991. Jaminan sosial dan pilihan miskin untuk negara berkembang. Volume 6, p. 105
- Ali, z. 2014. Metode penelitian hukum. Jakarta: sinar grafika.
- Ama P. Fenny, Robert Yates & Rachel Thompson. Strategies For Financing Social Health Insurance Schemes For Providing Universal Health Care: A Comparative Analysis Of Five Countries”. Global Health Action 2021, VOL. 14, 1868054 <https://doi.org/10.1080/16549716.2020.1868054>
- Andrea Döring & Friedemann Paul, The German healthcare system, EPMA Journal 2010, p. 536.
- Arief, B. N. 2015. Perbandingan hukum. Jakarta: rajawali pers.
- Arief, Barda Nawawi. 2010. Perbandingan hukum pidana. Jakarta : Raja Grafindo Persada, . 3-5
- Asih Eka Putri, Paham SJSN: sistem jaminan sosial nasional, Friedrich-Ebert-Stiftung, 2014. Hlm 17
- Asih Eka Putri. 2014. Paham SJSN: sistem jaminan sosial nasional, Friedrich-Ebert-Stiftung.
- Asih Eka Putri. 2019 paham JKN jaminan kesehatan nasional, Jakarta: CV Komunitas Pejaten Mediatama

- Asikin, a. D. 2006. Pengantar metode penelitian hukum cet III. Jakarta: raja grafindo persada.
- Atmasasmita, r. 2003. Menata kembali masa depan pembangunan hukum nasional . Seminar pembngunan hukum nasional VIII, 23.
- Aurora, W. I. D. 2019 “Perbandingan Sistem Di Negara Maju Dan Negara Berkembang”, Jurnal Manajemen Jambi, 7, pp. 206–214.
- Ayat (6) Pasal 1 PP No.101 tahun 2012 tentang PBI
- Banta, H.D., Behney, C.Y., 1981. Policy Formulation and Technology Assessment” Milbank Memorial Fund Quarterly 59(3) : 445 – 479
- Basah, Sjachran. 1992. Perlindungan Hukum Terhadap Sikap Tindak Administrasi Negara. Bandung : Alumni. hlm. 13
- Blümel M, Spranger A, Achstetter K, Maresso A, Busse R. 2020. Jerman: Tinjauan sistem kesehatan. Sistem Kesehatan dalam Transisi,
- Budi, Setyawan. “Health Financing System”. Fakultas Kedokteran Universitas Muhammadiyah Malang. Vol 2 No 4. 2018.
- Buse, Kent. 2005 et all. Making Health Policy Understanding Public Health.
- Christian Starck, “Constitutional Interpretation”, artikel dalam Studies in German Constitutionalism: The German Contribution to the Fourth World Congress of the International Association of Constitutional Law, cet. 1, Baden-Baden: Nomos Publishing, 1995..
- Depkes RI. Alamanak Kesehatan Republik Indonesia. Jakarta, 1985
- Desi Ramadani dkk. 2020 makalah pembiayaan Kesehatan di jerman, fakultas Kesehatan Masyarakat universitas tadulako.

- Dewi Shita. Pemanfaatan Pembiayaan dalam Sistem Kesehatan di Indonesia. *Jurnal Kebijakan Kesehatan Indonesia*. Vol 06 No 03. 2017
- Dewi, Shita. Sistem Pembiayaan dan Kebijakan Pengendalian Biaya. *Jurnal Kebijakan Kesehatan Indonesia UGM*, Vol. 02, No. 2. 2013.
- Dirdjosisworo, s. 1983. Pengantar ilmu hukum. Jakarta: rajagrafindo.
- Dixon A and Mossialos E. 2002. Health system in eight countries: trends and challenges. The european observatory on health care systems. London.
- Djatmiati, p. M. 2009. Argumentasi hukum cet. 4. Yogyakarta: gadjah mada university press.
- Foster, Nigel dan Satish Sule. 2010 German Legal System and Laws, Cet. 4. London: Oxford University Press.
- Friedemann, a. D. 2010. The germany healthcare system. EPMA, 536.
- Friedman, I. W. 1984. American law : an invaluable guide to the many faces of the law, and how it effects our daily lives. New york: norton company.
- Ginneken, w. V. 2003. Memperluas jaminan sosial: kebijakan untuk negara berkembang. *Kajian perburuhan internasional*, 1371;1289.
- Gisely Vionalita. Pembiayaan Pelayanan Kesehatan (Health Care Financing). Makalah Administrasi Kebijakan Kesehatan
- Goffart dan henke. 2012. the Germany Central Healt Fund, Recent Development Health Care Financing In Germany, health police.
- Gojali, D. s. 2018. pengantar perbandingan system hukum (civil law, common law, dan hukum adat). Bandung: Nusa media.

- Hadjon ,Philipus M. & Tatiek Sri Djatmiati. 2009. Argumentasi Hukum, Cetakan Keempat. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Hartono, s. 1991. Kapita selecta perbandingan hukum. Bandung: citra aditiya bakti.
- Hasbullah Thabrany dkk. 2005. Dasar-Dasar Asuransi Kesehatan Bagian B. Edisi Agustus Jakarta: sinar grafika.
- Herawati, a. R. 2003. Alternatif peningkatan kesejahteraan rakyat sistem jaminan sosial cambidge, cambridge advance learn's dictionary. Singapura: green giant tekan.
- HIAA. Group health insurance. Part A. HIAA, Washington DC. 1997
- Hikmat, Mahi M. 2011. Metode penelitian. Yogyakarta: Graha Ilmu. 72.
- Indra, Gotama, Perdede Donald. 2010. Reformasi Jaminan Sosial Kesehatan (Pembiayaan Kesehatan dan Isu–Isu Jaminan Kesehatan. Pusat Pembiayaan dan Jaminan Kesehatan Depkes RI. Jakarta.
- Jati, Sutopo patia . 2009. pembiayaan Kesehatan bagi Masyarakat miskin. semarang : badan penerbit universitas diponegoro,
- Johnny, Ibrahim. 2007. Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif. Malang: Bayumedia. 391
- Kelsen, h. 2010. Pengantar teori hukum murni. Bandung: nusa media.
- Kementrian Kesehatan republic Indonesia, Buku panduan jaminan Kesehatan Nasional (JKN) bagi populasi kunci

Kusumaatmadja , Mochtar. 1995. Hukum, Masyarakat, dan Pembinaan Hukum Nasional. Bandung: Binacipta. hlm. 13.

Kusumaatmadja, Mochtar, Fungsi dan Perkembangan Hukum dalam Pembangunan Nasional. Bandung : Bina Cipta. tanpa tahun, hlm. 2-3.

Lankers, C. The German health care system. Makalah disajikan pada Kunjungan Tim SJSN di Berlin, 24 Juni 2003

Lihat Pasal 9 UU No. 24 tahun 2011 tentang BPJS, yaitu; (1)BPJS Kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf a berfungsi menyelenggarakan program jaminan kesehatan. Dan (2) BPJS Ketenagakerjaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf b berfungsi menyelenggarakan program jaminan kecelakaan kerja, program jaminan kematian, program jaminan pensiun, dan jaminan hari tua.

M, simon. 2010. Sistem perawatan kesehatan jerman. Jakarta: hans huber.

Marzuki, Petter Mahmud. Penelitian Hukum. Jakarta: Kencana. 93.

Menurut [https://id.wikipedia.org/wiki/Organisasi\\_Ketenagakerjaan\\_Internasional](https://id.wikipedia.org/wiki/Organisasi_Ketenagakerjaan_Internasional) yang di akses pada tanggal 15 Juni 2023 International Labour Organization (ILO) atau Organisasi Buruh Internasional adalah sebuah wadah yang menampung isu buruh internasional di bawah PBB. ILO didirikan pada 1919 sebagai bagian Persetujuan Versailles setelah Perang Dunia I. Organisasi ini menjadi bagian PBB setelah pembubaran LBB dan pembentukan PBB pada akhir Perang Dunia II

Mertokusumo, s. 2002. Mengenal hukum (suatu pengantar). Yogyakarta: raja grafika.

Mertokusumo, Sudikno & A. Pitlo. 1993. Bab-Bab Tentang Penemuan Hukum, Jakarta: Citra Aditya Bakti.

Muhaimin. 2020. Metode Penelitian Hukum. Mataram: Mataram University Press. 67.

Mulhadi. 2017. Dasar-dasar hukum asuransi. Depok : rajawali pers. 251

Murti Bhisma. Asuransi Kesehatan Berpola Jaminan Pemeliharaan Kesehatan Masyarakat di Era Desentralisasi Menuju Cakupan Semesta. Institute of Health Economic and Policy Studies (IHEPS). Universitas Sebelas Maret. 2011.

Nurfaqih Irfani. Organisasi Jaminan Sosial Di Negara Federal Republik Jerman: Suatu Perbandingan (Social Security Organization In Federal Republic Of Germany: A Comparative Study). Jurnal legislasi Indonesia Vol. 9 No. 2 - Juli 2012.

Oeroso, r. 1999. Perbandingan hukum perdata. Jakarta: sinar grafika.

Pasal 10 UU No. 24 tahun 2011 tentang BPJS

Pasal 2 UU No. 24 tahun 2011 tentang BPJS

Pasal 3 Perpres No. 12 tahun 2013 tentang Jaminan Kesehatan. Untuk peserta PBI, lebih lanjutnya diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 101 tahun 2012 tentang Penerimaan Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan.

Pasal 3 UU No. 24 tahun 2011 tentang BPJS

Pasal 4 Perpres No. 12 tahun 2013 tentang Jaminan Kesehatan



Peraturan Presiden (PERPRES) Nomor 64 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2013 Tentang Jaminan Kesehatan

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 72. Sistem Kesehatan Nasional. Kementerian Kesehatan RI. 2012.

Pitlo, s. M. 1993. Bab bab tentang penemuan hukum,. Jakarta: citra aditya bakti.

Putra, l. R. 2003. Hukum sebagai suatu sistem. Bandung: CV. Mandar maju.

Rasjidi, l. 2003. Hukum sebagai suatu sistem. Bandung: mandar maju.

Reinhard Busse, Miriam Blümel, Franz Knieps, Hingga Bärnighausen, Statutory health insurance in Germany: a health system shaped by 135 years of solidarity, self-governance, and competition. Vol 390 August 26, 2017, Department of Health Care Management, Berlin University of Technology, Berlin, Germany, p. 888

Rifai, a. 2011. Penemuan hukum oleh hakim dalam prespektif hukum progresif cet 2. Jakarta: sinar grafika.

Ruckert, Paul. Statutory Health Insurance in Germany. Makalah disajikan pada Asia Pacific Summit on Health Insurance. Jakarta, 22-24 Mei 2002.

Rys, v. 2011. Merumuskan ulang jainan sosial kembli ke prinsip-prinsip dasar. Jakarta: pustaka alvabet.

- Salman, Otje dan Eddy Damian (ed). 2002. Konsep-Konsep Hukum dalam Pembangunan dari Prof. Dr. Mochtar Kusumaatmadja,S.H.,LL.M., Bandung : PT.Alumni, , 2002, hlm. V
- Setyawan Budi. Health Financing System. Fakultas Kedokteran Universitas Muhammadiyah Malang. Vol 2 No 4. 2018
- Shidarta, B. A. 2000. Refleksi tentang struktur ilmu hukum sebuah penelitian tentang pondasi kefilsafatan dan sifat keilmuan ilmu hukum sebagai landasan pengembangan ilmu hukum nasional indonesia. Bandung: mandar maju.
- Shidarta. 2004. Karakteristik penalaran hukum dalam konteks keindonesiaan. Bandung : universitas katolik parahyangan.
- Shidarta. 2006. Karakteristik penalaran hukum. Jakarta: CV utomo.
- Shidarta. 2011. Penemuan hukum melalui putusan hakim. Makalah pemerkuatan pemahaman hak asasi manusia unuk hakim seluruh indonesia, 3-4.
- Sie, Jack. “Studi Perbandingan Sistem Jaminan Sosial Di Indonesia Dan Filipina Berdasarkan Pedoman Tata Kelola Pemerintah Oleh Asosiasi Sistem Jaminan Sosial” Skripsi (Batam : Fakultas Fakultas Hukum Universitas Internasional Batam, 2020)
- Simon M. 2010. Sistem perawatan kesehatan di Jerman. Pengantar struktur dan operasi. edisi ke-3 Hans Huber;

- Siswanto. "Trade-off Analysis in Indonesian Health Services System Report. Badan Penelitian dan Pengembangan Kesehatan Kemkes RI". Jurnal Manajemen Pelayanan Kesehatan. Vol 13 No 2. 2010.
- Sobeang, Detayu. "Perbandingan Sistem Jaminan Kesehatan Universal Health Coverage (Uhc) Di Indonesia Dan Kuba" Jurnal Hukum dan Pembangunan Ekonomi, Volume 9, Nomor 2, 2021
- Soekanto, s. 2007. Pengantar penelitian. Jakarta: UI press.
- Solechan, "Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan Sebagai Pelayanan Publik" Administrative Law & Governance Journal. Volume 2 Issue 4, Nov 2019.
- Sugeng Bahagijo dan Darmawan Triwibowo, Memahami Negara Kesejahteraan: Beberapa Catatan Bagi Indonesia, Jurnal Politica, Vol. 2 No. 3 Tahun 2006.
- Suherman, a. M. 2004. Hukum perdata indonesia. Bandung: citra aditiya bakti.
- Suprianto, Arif dan Dyah Mutiarin. "Evaluasi Pelaksanaan Jaminan Kesehatan Nasional (Studi Tentang Hubungan Stakeholder, Model Pembiayaan dan Outcome JKN di Kabupaten Bantul Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta)", Journal of Governance and Public Policy, Vol.4, No.1, Februari 2017.
- Tabrany, h. 2016. Jaminan kesehatan nasional. Jakarta: raja grafindo persada.
- Tim Sosialisasi dan Advokasi JKN. Buku Pegangan sosialisasi Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) dalam Sistem Jaminan Sosial Nasional. Kementerian Kesehatan Republik Indonesia

Undang-undang Dasar 1945 pasal 34 ayat 2.

Undang-undang federal Jerman (Pasal I undang-undang 11 Desember 1975, Lembaran Hukum Federal I p. 3015)[https://www.gesetze-im-internet.de/sgb\\_1/BJNR030150975.html#BJNR030150975BJNG000300314](https://www.gesetze-im-internet.de/sgb_1/BJNR030150975.html#BJNR030150975BJNG000300314)) diakses pada 22 Desember 2022

Undang-undang federal Jerman sozialgesetzbuch (SGB) Fünftes Buch (V)

UU No. 24 Tahun 2011 Pasal 1 angka 1 dan Pasal 6 ayat (1)

UU No. 24 Tahun 2011 Pasal 11

UU No. 24 Tahun 2011 Pasal 60 ayat 3a dan 3b

UU No. 24 Tahun 2011 Pasal 7

UU No. 24 Tahun 2011 Tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial

UU No. 24 Tahun 2011 Tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial

UU SJSN Bab VI bagian kedua, PP No. 101/2013, PerPres No. 12/2013, PerPres 111/2013

UU SJSN Pasal 17 ayat 1 dan ayat 4, Penjelasan Pasal 19 ayat 1

UU SJSN Pasal 19 ayat 1

UU SJSN Penjelasan Pasal 19 ayat 1

WHO. Achieving universal health coverage: Developing the health financing system. Technical brief for policy-makers. World Health Organization, Department of Health Systems Financing, Health Financing Policy. Number 1. 2005

Yustina, Endang Wahyati. "Hak atas Kesehatan dalam Program Jaminan Kesehatan Nasional dan Corporate Social Responsibility (CSR)", Jurnal

Kisi Hukum Program Magister Hukum Kesehatan Universitas Katoik  
Soegijapranata Semarang, Vol. 14 No. 1 Juni 2015. 94-95.



## LAMPIRAN

### Lampiran 1 : Link Undang-Undang

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2004

<https://drive.google.com/file/d/153sQNxrcN9zgLHFt5PVxgHisUbpE3onV/view?usp=drivesdk>

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

<https://drive.google.com/file/d/1zb7D-ClaAWuNW6zjrUchfSf7FpaTN4-W/view?usp=drivesdk>

Undang-Undang Negara Jerman Tentang Pengaturan Jaminan Kesehatan

[https://www.gesetze-im-internet.de/sgb\\_5/](https://www.gesetze-im-internet.de/sgb_5/)

[https://www.gesetze-im-internet.de/sgb\\_1/index.html](https://www.gesetze-im-internet.de/sgb_1/index.html)



**Lampiran 2 : Daftar Riwayat Hidup**

**DAFTAR RIWAYAT HIDUP**

Identitas Diri :

Nama Lengkap : Yayat Supriyatna  
Tempat, Tanggal Lahir : Serang, 24 Agustus 2000  
Agama : Islam  
Alamat : Kp. Pagadungan Ds. Pangawinan Kec. Bandung  
Kab. Serang-Banten

Riwayat Pendidikan :

1. Sd Negeri Pangawinan : 2005 - 2011
2. Smp Negeri 01 Bandung : 2011 - 2014
3. Smk Ikhlas Jawilan : 2014 - 2017
4. Uin K.H Abdurrhaman Wahid Pekalongan : 2018 – 2023

Identitas Orang Tua:

1. Nama Ayah : Sakam  
Pekerjaan : Wiraswasta  
Alamat : Kp. Pagadungan Ds. Pangawinan Kec. Bandung Kab.  
Serang-Banten  
Nama Ibu : Sukaesih  
Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga  
Alamat : Kp. Pagadungan Ds. Pangawinan Kec. Bandung Kab.  
Serang-Banten





KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
K.H. ABDURRAHMAN WAHID PEKALONGAN  
PERPUSTAKAAN

Jalan Pahlawan Km. 5 Rowolaku Kajen Kab. Pekalongan Kode Pos 51161  
www.perpustakaan.uingusdur.ac.id email: perpustakaan@uingusdur.ac.id

LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI  
KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademika UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan, yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : YAYAT SUPRIYATNA  
NIM : 1518043  
Jurusan/Prodi : HUKUM TATANEGARA  
E-mail address : yayatsupriyatna6969@gmail.com  
No. Hp : 087773061031

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Perpustakaan UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas karya ilmiah :

Tugas Akhir  Skripsi  Tesis  Desertasi  Lain-lain (.....)

yang berjudul :

NORMA PENGATURAN SISTEM JAMINAN SOSIAL KESEHATAN (STUDI PERBANDINGAN DI NEGARA INDONESIA DAN JERMAN)

beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif ini Perpustakaan UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan berhak menyimpan, mengalih-media/format-kan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Internet atau media lain secara **fulltext** untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Perpustakaan UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Pekalongan, 16 November 2023  


(YAYAT SUPRIYATNA)

*nama terang dan tanda tangan penulis*

NB : Harap diisi, ditempel meterai dan ditandatangani  
Kemudian diformat pdf dan dimasukkan dalam file softcopy /CD